

ISSN 2828-285x



# PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 7 No. 1 Tahun 2025

## Urgensi Dana Konservasi Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penulis

Akhmad Solihin,<sup>1,2</sup> Hari Kushardanto,<sup>3</sup> Ray Chandra Purnama,<sup>3</sup> AgusTri Yulianto<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB University

<sup>2</sup> Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University

<sup>3</sup> RARE Indonesia

# Urgensi Dana Konservasi Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

## Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- 1) Eksploitasi sumber daya laut, pencemaran, dan perubahan iklim semakin mengancam ekosistem pesisir dan mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir.
- 2) Dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi dalam UU No. 3/2024 hanya mencakup desa berbasis kehutanan dan daratan, sementara desa pesisir dan pulau-pulau kecil belum mendapatkan alokasi pendanaan yang adil.
- 3) Upaya konservasi di desa pesisir masih bersifat swadaya, dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat lokal tanpa dukungan pendanaan yang memadai.

## Ringkasan

Masyarakat pesisir sangat bergantung pada ekosistem pesisir dan laut untuk mata pencaharian mereka, tetapi menghadapi ancaman besar akibat eksploitasi sumber daya, pencemaran, dan perubahan iklim. Dalam rangka mengatasi ancaman kerusakan lingkungan, beberapa desa pesisir melakukan pengaturan berbasikan masyarakat, namun dihadapkan pada keterbatasan dana. Ironisnya, hingga perubahan kedua Undang-Undang Desa pada 2024, pendanaan konservasi masih hanya dialokasikan untuk desa berbasis daratan dan kehutanan, sementara desa pesisir dan pulau-pulau kecil belum mendapatkan akses dana yang setara. Padahal, desa pesisir menghadapi tantangan konservasi yang lebih kompleks, terutama karena sifat perairan laut yang terbuka, sehingga risiko eksploitasi ilegal lebih tinggi. Tanpa dukungan finansial, masyarakat pesisir kesulitan menjalankan program perlindungan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif yang memasukkan desa pesisir dalam skema dana konservasi atau dana rehabilitasi, serta insentif bagi desa yang telah menerapkan konservasi berbasis masyarakat.

**Kata kunci:** Masyarakat, ekosistem, pesisir, konservasi

## Pendahuluan

Masyarakat pesisir merupakan kelompok rentan yang didalamnya termasuk nelayan, bahkan Mubyarto (1984) menyebutkan bahwa nelayan yang berada di desa pesisir termasuk ke dalam kelompok paling miskin dari yang termiskin (the poorest of the poor). Hal ini diperparah dengan tingkat ketergantungan masyarakat pesisir terhadap ekosistem pesisir dan laut. Ekosistem lamun dan terumbu karang tidak hanya menyediakan habitat untuk berbagai spesies ikan, akan tetapi juga mendukung mata pencaharian bagi masyarakat nelayan (Arkham et al., 2016). Konservasi mangrove, misalnya, dapat melindungi pantai dari abrasi dan meningkatkan sumber daya ikan, yang sangat penting bagi mata pencaharian nelayan (Lestari, 2023). Namun, ekosistem ini menghadapi tekanan ekologis yang semakin besar akibat eksploitasi sumber daya yang berlebihan, konversi lahan pesisir, pencemaran laut, serta dampak perubahan iklim yang memperparah degradasi lingkungan (Munadi, 2021).

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa desa pesisir telah menerapkan praktik konservasi berbasis kearifan lokal. Masyarakat hukum adat (MHA) dan kelompok masyarakat pesisir lainnya secara mandiri menjalankan upaya perlindungan ekosistem dengan mengadopsi sistem tradisional seperti sasi di Papua dan Maluku, serta kawasan konservasi berbasis masyarakat di berbagai wilayah pesisir lainnya. Selain itu, kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) berperan dalam mengawasi pemanfaatan sumber daya laut secara lestari. Namun demikian, meskipun mereka memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi, upaya konservasi ini sebagian besar masih dilakukan secara swadaya tanpa dukungan pendanaan yang memadai.


Sayangnya, hingga perubahan kedua Undang-Undang Desa pada tahun 2024, skema dana konservasi masih terbatas pada desa berbasis daratan atau kehutanan. Desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki karakteristik ekologis yang unik dan menghadapi tantangan

konservasi yang berbeda belum mendapatkan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketimpangan ini berpotensi memperlemah inisiatif konservasi berbasis masyarakat serta meningkatkan risiko degradasi lingkungan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dalam memastikan keberlanjutan ekosistem pesisir melalui dukungan kebijakan yang lebih inklusif terhadap kebutuhan desa pesisir dan pulau-pulau kecil.

## Ketimpangan Pendanaan Konservasi

Undang-Undang No. 3/2024 tentang Perubahan kedua UU No. 6/2014 tentang Desa, yang diundangkan pada tanggal 25 April 2024 memberikan angin segar bagi desa-desa yang peduli terhadap kelestarian lingkungannya. Hal ini disebabkan, konservasi yang dilakukan di desa tidak hanya bermuatan ekologi *an-sich*, akan tetapi juga merupakan jaminan atas ruang hidup dan kehidupan warga desa. Dengan kata lain, rusaknya ekosistem di desa mereka, maka akan berdampak terhadap meningkatkan angka kemiskinan.

Keberpihakan pemerintah terhadap desa peduli konservasi dapat dilihat pada Pasal 5A ayat (1) UU No. 3/2024, yang menyebutkan bahwa desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski hanya satu ayat, desa akan mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi. Namun demikian, desa yang dimaksud adalah desa yang berada kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), hutan produksi, dan kebun produksi. Penyebutan istilah KSA dan KPA sangat jelas merujuk pada desa konservasi berbasis hutan, bukan pesisir (lihat Gambar 1). Dengan demikian, dana konservasi atau dana rehabilitasi yang tersedia saat ini lebih berorientasi pada desa berbasis daratan dan kehutanan, sementara desa pesisir dan pulau-pulau kecil masih belum mendapatkan skema pendanaan yang



**Gambar 1** Pengelompokan Kawasan Konservasi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

spesifik untuk konservasi ekosistem pesisir. Hal ini menciptakan ketimpangan yang signifikan dalam upaya pelestarian sumber daya alam antara desa-desa berbasis daratan dan desa-desa berbasis pesisir.

## Kebutuhan Dukungan Regulasi

Bagian ini memberikan usulan yang rinci dan Meskipun desa pesisir memiliki peran vital dalam pelestarian ekosistem laut, kebijakan yang mengatur dana konservasi atau dana rehabilitasi masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. sebagaimana diuraikan di atas, UU No. 3/2024 masih belum secara eksplisit mencantumkan skema pendanaan konservasi bagi desa pesisir, yang berbeda dengan desa berbasis kehutanan yang telah memiliki alokasi dana konservasi yang jelas.

Kurangnya regulasi yang mendukung pendanaan konservasi bagi desa pesisir menyebabkan keterbatasan dalam akses dana untuk kegiatan pemulihan ekosistem, pemantauan sumber daya, serta program peningkatan kapasitas

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, ketiadaan skema insentif bagi desa yang telah menerapkan konservasi berbasis kearifan lokal juga menghambat upaya pelestarian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, regulasi yang lebih inklusif dan spesifik dibutuhkan agar desa pesisir mendapatkan dukungan yang setara dalam pengelolaan sumber daya alam mereka.

Padahal desa pesisir menghadapi masalah yang lebih kompleks dibanding desa-desa di sekitar hutan. Hal ini disebabkan laut yang bersifat terbuka, sehingga para perusak lingkungan laut dapat dengan mudah datang dan pergi, yang umumnya pelaku berasal dari luar desa pesisir. Keterbatasan dana membuat MHA pesisir dan kelompok masyarakat pengawas (Pokmas) kesulitan dalam melakukan kegiatan pengawasan, restorasi, serta pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan. Ketidakseimbangan ini semakin diperburuk dengan meningkatnya tekanan ekologis akibat aktivitas ekonomi yang tidak terkendali, sehingga meningkatkan risiko degradasi lingkungan yang berpotensi merugikan masyarakat pesisir itu sendiri.



Pada Pasal 5A ayat (2) UU No. 3/2014 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). artinya, hal teknis mengenai pendanaan tersebut akan diatur secara lebih rinci. Pada peraturan pelaksana yang ditunjuk berupa PP, diharapkan muatan dana konservasi atau dana rehabilitasi untuk desa pesisir, tidak kembali dilupakan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan keterlibatan muti pihak agar muatan dana konservasi untuk desa pesisir dimuat dalam rancangan Peraturan Pemerintah.

## Rekomendasi

Konservasi ekosistem pesisir sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi hingga saat ini belum mendapatkan dukungan pendanaan yang memadai. Ketimpangan dalam alokasi dana konservasi atau dana rehabilitasi membuat upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir masih bersifat swadaya, meskipun mereka memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Selain itu, regulasi yang ada belum mengakomodasi kebutuhan desa pesisir dalam mendapatkan akses pendanaan untuk kegiatan konservasi dan perlindungan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu melakukan revisi kebijakan terkait dana konservasi atau dana rehabilitasi agar mencakup skema pendanaan konservasi bagi desa pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan yang lebih inklusif harus dibuat untuk memastikan bahwa desa-desa yang memiliki ketergantungan terhadap ekosistem laut mendapatkan dukungan fiskal yang setara dengan desa berbasis kehutanan dan daratan. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan insentif bagi desa pesisir yang telah menerapkan praktik konservasi berbasis kearifan lokal sebagai bentuk apresiasi terhadap peran mereka dalam menjaga keseimbangan ekologi.

Lebih lanjut, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah perlu diperkuat untuk

mendukung pendanaan konservasi di desa pesisir. Skema pendanaan alternatif, seperti hibah konservasi dan dana lingkungan berbasis kemitraan, dapat menjadi solusi dalam memperkuat kapasitas desa pesisir dalam mengelola sumber daya alam mereka secara berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada desa pesisir, diharapkan upaya konservasi dapat berjalan lebih efektif, sehingga masyarakat pesisir dapat terus menjaga ekosistem laut yang menjadi sumber utama kehidupan mereka.

## Daftar Pustaka

- Arkham, M., Adrianto, L., & Wardiatno, Y. (2016). Studi keterkaitan ekosistem lamun dan perikanan skala kecil (studi kasus: desa malang rapat dan berakit, kabupaten bintan, kepulauan riau). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v10i2.1255>
- Lestari, F. (2023). Optimalisasi potensi mangrove dengan workshop pengolahan tepung mangrove untuk masyarakat kelurahan kutawaru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 1283-1287. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i7.343>
- Mubyarto, Sutrisno, L., & Dove, M. 1984. Nelayan dan kemiskinan: studi ekonomi antropologi di dua desa panta. Indonesia. Rajawali.
- Munadi, L. (2021). Integrasi pertanian terhadap perubahan iklim di wilayah pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil: makalah.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5tf8xCenter> of Indonesia. *Veterinary World*. 14(9): 2473-2481.
- [BPPB] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta (ID): BPPB.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

## Author Profile



**Akhmad Solihin**, Merupakan dosen di Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University, dengan keahlian di bidang pemanfaatan sumberdaya perikanan dan hukum kelautan.

*(Corresponding Author)*

Email: [akhmad\\_solihin@apps.ipb.ac.id](mailto:akhmad_solihin@apps.ipb.ac.id)



**Hari Kushardanto**, Seorang profesional di bidang kelautan dan perikanan dengan keahlian dalam pengelolaan sumber daya pesisir, konservasi keanekaragaman hayati laut, dan tata kelola perikanan berkelanjutan. Beliau aktif berkontribusi sebagai Direktur Program Rare Indonesia, yang fokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan pesisir melalui pendekatan berbasis komunitas.



**Ray Chandra Purnama**, Lulusan Teknologi Pengolahan Ikan (S1) dan Manajemen Rantai Pasok (MBA). Berpengalaman lebih dari 17 tahun di organisasi internasional, termasuk 10 tahun di badan PBB, dengan fokus pada sistem pangan laut berkelanjutan, rantai nilai perikanan, keamanan pangan, dan kebijakan.



**Agus Tri Yulianto**, Lulusan Magister Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB University. Berpengalaman lebih dari 6 tahun di organisasi internasional, saat ini aktif sebagai Associate Policy & Partnership-Fish Forever Indonesia.

ISSN 2828-285X



**Telepon**

+62 813 8875 4005



**Email**

[dkasra@apps.ipb.ac.id](mailto:dkasra@apps.ipb.ac.id)



**Alamat**

Gedung LSI Lt. 1  
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga  
Bogor - Indonesia 16680